



## **Kegagalan *Peacekeeping Operation* PBB pada Konflik Republik Demokratik Kongo**

**Wakhidah Hasna Khairunnisa**

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

### **ABSTRACT**

*This research topic addresses the failure of MONUSCO to create peace in the Democratic Republic of the Congo. Creating peace is a mandate that must be carried out by MONUSCO. This topic is interesting because of the fact that peace in the Democratic Republic of the Congo has not occurred until now, while the UN peacekeeping operation has been running since 1998 and is one of the longest and spend a lot of funds missions in the history of peace operations. In Dennis C. Jett's theory of the failure of peacekeeping operations, there is a predeployment factor and the deployment factor. In terms of predeployment, decision making, mandate, quality and quality of peacekeeper are important. Meanwhile in deployment factor, there are internal and external factors that have equal influence on the peace process. Therefore, the hope of achieving peace cannot be achieved. Because choosing MONUSCO itself is one of the causes of the failure to create peace, it also makes the rebel groups and interference from the interested parties into other factors that cause problems.*

**Keywords:** *MONUSCO, peacekeeping operations failure, predeployment factor, deployment factor*

### **PENDAHULUAN**

Republik Demokratik Kongo (RDK) telah mengalami konflik berkepanjangan lebih dari satu dekade, yakni sejak tahun 1996. Perang terbesar yang dinamakan Perang Kongo Jilid II atau the Great War of Africa terjadi RDK dengan menelan banyak korban terjadi pada tahun 1998. Adanya perang kedua ini menempatkan RDK pada situasi *failure state* terburuk di seluruh Afrika sekaligus negara dengan status perdamaian yang tergolong buruk. Hal ini kemudian menarik perhatian dari Dewan Keamanan PBB untuk menugaskan *peacekeeping operation* yang diberi nama MONUC (*United Nations Organization Mission in the Democratic Republic of the Congo*) yang dimandatkan hingga 2010 kemudian diganti oleh MONUSCO (*United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo*) dengan mandat yang lebih sesuai dengan situasi dan kondisi di RDK saat itu.

Pada tahun 2000, lahir Perjanjian Lusaka yaitu perjanjian damai yang baru akan diimplementasikan di tahun 2003. Salah satu poin dalam Perjanjian Lusaka menyebutkan bahwa Dewan Keamanan PBB memiliki izin untuk memasuki area perang dengan diwakili oleh pasukan penjaga perdamaian yang ditempatkan di RDK, yakni MONUC pada saat itu. Selama masa penugasan MONUC sejak tahun 1999 hingga 2010, MONUC hanya bertugas untuk mengawasi upaya perdamaian yakni dalam hal ini adalah pengawasan Perjanjian Lusaka. Lalu pada tahun 2010, Dewan Keamanan PBB menarik MONUC untuk kemudian ditambah mandatnya sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1925 tahun 2010. Lahirnya

resolusi ini mengubah nama pasukan penjaga perdamaian di RDK yang awalnya adalah MONUC menjadi MONUSCO. Mandat terbaru untuk *peacekeeping operation* MONUSCO adalah melakukan konsolidasi perdamaian sekaligus melindungi non-kombatan atau masyarakat sipil yang ada di wilayah konflik. Lebih lanjut, resolusi PBB tersebut juga memberi MONUSCO wewenang untuk menggunakan segala cara untuk melindungi masyarakat sipil, personel keamanan, personel kesehatan, dan personel hak asasi manusia serta MONUSCO juga memiliki hak mendukung pemerintah RDK untuk mengadakan dan mengupayakan stabilitas dan perdamaian di negara tersebut.

MONUSCO telah berusaha melakukan upaya *peacebuilding* sejak pertama kali ditugaskan, adanya pemilihan umum yang telah dilakukan di RDK sebagai negara yang sudah menganut paham demokrasi, tidak serta merta mempermudah proses *peacebuilding*. Memang, pengembangan kelembagaan dan perubahan sistem untuk menjadi negara demokrasi penting dalam hal proses *peacebuilding* di wilayah yang sedang dalam masa transisi menuju damai. Namun apa yang terjadi di RDK justru tidak demikian, konflik bersenjata masih kerap kali terjadi terutama wilayah Kasai dan Kivu Utara. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan lembaga pemerintahan yang menganut sistem demokrasi tidak selalu kemudian menjamin terciptanya perdamaian tercipta.

Kinerja MONUSCO tidak terlepas dari resolusi milik DK PBB, terutama mandat yang diberikan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi RDK. Selama penugasan, MONUSCO mengalami empat kali perubahan mandat, namun tidak ada satupun dari mandat tersebut yang mampu membawa perdamaian di RDK (UNSC, 2010). Sebagai *peacekeeping operation* dengan dana terbanyak, alih-alih menjadi *peacekeeping operation* yang membawa perdamaian, MONUSCO justru dapat dinyatakan gagal sebagai *peacekeeping operation*. Terdapat beberapa hal yang mengantarkan MONUSCO pada kegagalan pada proses *peacekeeping operation* di RDK. Di antaranya, laporan yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik Kongo pada tahun 2017, bahwa korban tewas mencapai 3.300 jiwa di Provinsi Kasai, yakni merupakan salah satu provinsi yang tergolong rawan di negara tersebut (VOA Indonesia, 2017). Selain itu pada tahun 2016, Provinsi Kasai juga mengalami ancaman kelaparan yang mengancam 3,2 juta jiwa dan lebih dari 1,7 juta jiwa terpaksa meninggalkan provinsi tersebut (Antarnews, 2018). Tahun 2010, sebagai tahun pertama MONUSCO mendapatkan mandat untuk turun ke area konflik di RDK, *UN Mapping Report* melaporkan sebanyak 139 pelanggaran terkait hukum internasional dengan MONUSCO tidak memberikan respon atas pelanggaran-pelanggaran tersebut, serta tidak mencegah konflik untuk terulang kembali. Keberadaan *peacekeeping operation* dalam wilayah konflik di RDK justru mengancam bagi masyarakat sipil, yakni dengan mandat dari resolusi DK PBB terbaru berupa upaya *peacebuilding* yang bertujuan untuk menciptakan keadaan damai di Kongo, tidak memberikan hasil yang signifikan. Sebanyak 215 kasus yang terjadi selama periode tahun 2004 hingga 2013 dilakukan oleh MONUSCO (Thomas W. Jacobson, 2012, pp. 4-5). Campur tangan negara sekitar serta pihak-pihak yang memiliki kepentingan di RDK semakin memperumit upaya *peacebuilding* yang seharusnya diciptakan oleh MONUSCO sebagai *peacekeeping operation*.

Penelitian ini menggunakan konsep dari Dennis C. Jett, yaitu faktor kegagalan *peacekeeping operation*. Dalam artikelnya, Jett mengungkapkan bahwa terdapat dua indikator yang dapat mempengaruhi kegagalan dan keberhasilan dari proses *peacekeeping operation*, yakni *predeployment* dan *deployment*. Indikator *predeployment* merupakan indikator yang berfokus pada pembuatan keputusan, mandat, pemilihan anggota *peacekeeping operation*, dan kematangan perencanaan misi perdamaian. Sedangkan indikator *deployment* merupakan indikator yang memiliki fokus pada hal-hal internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dari *peacekeeping operation* (Jett, C. Dennies, 1999).

## PEMBAHASAN

Konflik yang terjadi di Republik Demokrasi Kongo (RDK) telah berlangsung sejak lama dan sangat kompleks sifatnya. Kompleksnya konflik ini dikarenakan banyaknya aktor negara dan aktor non-negara yang terlibat. Keterlibatan PBB dalam konflik ini sendiri telah dimulai sejak tahun 2003, saat pasukan pertama yang dinamakan MONUC diturunkan. Namun MONUC dinilai tidak mampu untuk menciptakan perdamaian, sehingga pada tahun 2010 diterjunkan pasukan baru yang bernama MONUSCO dengan mandat yang diperbarui. Penerjutan pasukan perdamaian yang bernama *Mission in the Democratic Republic of the Congo* (MONUSCO) pada tahun 2010 untuk memenuhi Mandat DK PBB No. 1925. Namun mandat yang sudah disebutkan tersebut meluas secara bertahap dengan kemudian bertambah seiring dengan situasi yang terjadi. Hal ini dilakukan untuk mengimplementasikan perjanjian gencatan senjata, perlindungan warga sipil, dan dukungan terhadap hak asasi manusia di RDK.

Dennis C. Jett menjelaskan bahwa dalam proses untuk misi perdamaian, terdapat dua indikator yaitu *predeployment* yang salah satunya berisikan mengenai mandat dan ketepatan perencanaan. Dalam pedoman MONUSCO terkait *peacekeeping operation* di dalam mandat dari resolusi DK PBB No. 1925 tahun 2010, menyebutkan dengan jelas bahwa tugas MONUSCO adalah *protection of civilian* dan *stabilization and peace consolidation*. Keberadaan penjelasan mengenai tugas MONUSCO tersebut mengimplikasikan secara tidak langsung bahwa penerjutan MONUSCO yang menggantikan MONUC adalah sebuah tahapan menuju *peacebuilding*. MONUSCO dalam proses perdamaian telah melakukan beberapa hal, meskipun pada upaya yang dilakukan terjadi kegagalan. Kegagalan menurut Jett dapat terjadi jika melihat indikator-indikator di dalam *predeployment* dan *deployment*. Kegagalan yang dilihat dari indikator-indikator *predeployment*, terkait dengan kematangan misi, mandat, dan pemilihan anggota *peacekeeping operation* (Jett, C. Dennies, 1999).

Kegagalan dalam hal kematangan misi dan mandat dapat dibuktikan dengan melihat selama MONUSCO ditugaskan di RDK, MONUSCO telah mengalami penambahan dan perubahan sebanyak empat kali selama periode tahun 2010 hingga 2015. Mandat pertama adalah mandat No. 1925 tahun 2010 yang membatasi ruang gerak MONUSCO untuk terjun kedalam konflik secara langsung. Selain itu, MONUSCO tidak dapat melakukan operasi militer secara langsung yang bersifat menyerang tanpa persetujuan pemerintah RDK. Resolusi kedua No. 2053 tahun 2013 yang berisikan pencapaian dalam hal pembangunan satuan militer dan penambahan jumlah personel militer. Pada resolusi ini juga termasuk menambah masa bakti pasukan perdamaian MONUSCO hingga 23 Juni 2013. Resolusi ketiga No. 2098 tahun 2014, dikeluarkan karena tingkat kekerasan di RDK tidak kunjung membaik, bahkan cenderung mengalami peningkatan. Resolusi ini lahir karena melihat sulitnya pemerintah RDK untuk menangani konflik yang terus meningkat, terutama munculnya kelompok bersenjata M23 dan kelompok bersenjata lainnya. Meskipun peran MONUSCO hanya sebagai pendukung, namun MONUSCO tidak mampu untuk meredam munculnya kelompok bersenjata yang menduduki RDK. Dan yang terakhir, resolusi keempat No. 2147 tahun 2014, PBB memperpanjang masa tinggal MONUSCO di RDK hingga 31 Maret 2015. Resolusi ini mengatur dan memberi mandat untuk Brigade Intervensi serta memberikan area untuk operasi militer dan jumlah tentara yang dapat dikerahkan. Dengan tujuan yang sama seperti yang dilontarkan oleh Jett pada fungsi pentingnya mandat yaitu melindungi warga sipil, membantu kestabilan negara, dan mendukung implementasi damai (Jett, C. Dennies, 1999). Pada saat penugasan, MONUSCO sebagai pasukan perdamaian, ruang geraknya terbatas oleh mandat dan terbatas pula oleh adanya prinsip pasukan perdamaian yakni tidak berpihak, mendapatkan izin dari negara konflik, dan tidak menggunakan kekerasan untuk proses perdamaian. Karakteristik *peacekeeping operation* tersebut, secara tidak langsung membatasi *peacekeeping operation*, baik dalam hal ukuran, komposisi, serta keterbatasan operasi perdamaian yang

dijalankan.

Kegagalan dari segi proses pembuatan keputusan dibuktikan dengan lamanya DK PBB menurunkan mandat sebagai pedoman bagi MONUSCO untuk melakukan tugasnya dalam proses *peacekeeping operation*. Jangka waktu yang dibutuhkan DK PBB untuk merumuskan perdamaian di RDK membutuhkan waktu satu hingga tiga tahun. Hal ini dinilai terlalu lama untuk proses pembuatan keputusan yang sifatnya darurat, mengingat situasi dan kondisi di wilayah konflik membutuhkan kecepatan respon dari *peacekeeping operation*. Dari hari ke hari, tensi konflik konflik dapat meningkat jika pasukan penjaga perdamaian tidak mampu memberikan respon dengan cepat, kemudian konflik akan semakin melebar dan rumit. Kegagalan dari segi pemilihan anggota *peacekeeping operation* dapat dilihat pada tahun 2010, yang merupakan tahun pertama MONUSCO diterjunkan di area konflik RDK, *UN Mapping Report* melaporkan bahwa telah terjadi 139 insiden pelanggaran yang dengan jelas melanggar hukum internasional. Hal ini meliputi pemerkosaan, pembunuhan, perbudakan, dan genosida, padahal keberadaan pasukan penjaga perdamaian seharusnya mampu meredam perpecahan konflik, tetapi dalam kasus konflik di RDK, pasukan perdamaian tidak mampu menghentikan tingkat kejahatan di wilayah konflik.

Meskipun mandat pertama yang diturunkan oleh DK PBB untuk MONUSCO berisikan bahwa keberadaan MONUSCO adalah untuk memberikan keamanan dan meredam konflik sebagai upaya *peacebuilding* yang telah ditetapkan oleh DK PBB dalam mandat-mandatnya untuk MONUSCO. Penugasan dalam misi perdamaian dunia jelas tidak mudah, dibutuhkan kualitas dan kuantitas yang baik dan benar sebagai *peacekeeper*. Kualitas dalam hal ini adalah sosok penjaga perdamaian yang mampu menepati mandat dan hukum internasional.

Sedangkan jika melihat indikator-indikator *deployment*, terdapat dua faktor di dalamnya yakni faktor internal dan eksternal. Kegagalan faktor internal meliputi bagaimana cara kerja dari organisasi tersebut yang dalam hal ini adalah MONUSCO. Cara MONUSCO bekerja dapat diartikan dengan bagaimana MONUSCO mengatur sumber daya dari *peacekeeper* serta komunikasi yang terjadi di dalam internal MONUSCO.

Dewan Keamanan membentuk Brigade Intervensi pada tahun 2013 yang memiliki kewenangan lebih aktif untuk melakukan operasi militer di daerah yang telah disepakati dengan pemerintah Republik Demokrasi Kongo. Pasukan ini berbasis di Kivu Utara dan terdiri dari 3.069 orang tentara perdamaian. Brigade Intervensi terdiri dari pasukan perdamaian dari Afrika Selatan, Tanzania, dan Malawi (UN, n.d.). Namun jumlah tersebut belum cukup untuk meminimalisasi kekerasan dan kerusakan yang terjadi di RDK. Pasukan sejumlah 3.069 orang tersebut, jika dibandingkan dengan pemberontak yang berkali-kali lipat jumlahnya jelas tidak mampu untuk menghentikan konflik. Halangan dari Brigade Intervensi adalah jumlah pasukan Brigade Intervensi terlalu sedikit dengan area operasi mereka hanya di daerah timur dari RDK. Selain itu, pembentukan dari Brigade Intervensi ini juga dirasa terlalu lama sehingga gerakan-gerakan seperti ADF dan CNDP sudah semakin meluas. Telah banyak korban jiwa yang jatuh, sehingga menimbulkan peningkatan rasa tidak percaya dari masyarakat. Keberadaan ADF dan CNDP belum mampu untuk dapat mengatasi aksi kekerasan yang ada di daerah-daerah tersebut. Selain itu, kurangnya komunikasi di dalam internal MONUSCO menjadi masalah pelik pada upaya *peacebuilding*. Komunikasi sangat lemah, ditambah dengan ketidakpercayaan masyarakat RDK terhadap MONUSCO, serta adanya permasalahan terkait perbedaan bahasa yang digunakan semakin menyulitkan komunikasi untuk berjalan dengan baik (Reynaert, n.d.). Padahal, cara kerja dari MONUSCO menentukan keberhasilan maupun kegagalan yang akan diraih oleh *peacekeeping operation*.

Terkait faktor-faktor eksternal, meliputi kegagalan reformasi pemerintah dan reformasi keamanan. Dalam hal reformasi pemerintahan, terjadi kegagalan karena sejak awal berdiri bentuk dari RDK adalah dengan sistem patrimonial negara. Dimana setiap orang mempertahankan kekuasaannya dengan menggunakan jabatan dan kekuasaan mereka. Apa

yang dimiliki negara termasuk sumber dayanya digunakan untuk memperkaya diri sendiri dan bagi orang-orang yang berada dalam lingkaran sistem patrimonial dipaksa untuk tunduk dan menjadi lemah. Sistem ini dibentuk untuk memaksa pemerintah suatu negara untuk menjadi lemah dan kemudian dengan mudah akan dikuasai. Oleh karena itu, RDK dijuluki sebagai negara “kaca”, negara yang sengaja dibentuk untuk terlihat *fragile* atau rapuh karena sistem. Adanya sistem patrimonial menjadikan RDK ramah dengan tindak korupsi, nepotisme, dan sikap lemah negara terhadap konflik yang sedang terjadi di dalam negara tersebut.

Dalam upaya *peacebuilding*, MONUSCO melakukan reformasi pemerintah yang pada upaya ini dinyatakan gagal karena Kabila sebagai Presidem RDK sejak tahun 2001. Terdapat enam alasan Kabila enggan meletakkan jabatannya. Alasan pertama, Kabila merasa bahwa tidak ada ancaman yang berarti dari internal pemerintah. Alasan kedua, konflik yang berkepanjangan. Undang-undang pemilihan umum di RDK menetapkan bahwa jika seperempat dari daratan negara tersebut dipengaruhi oleh ketidakstabilan, pemilihan umum nasional dapat ditunda. Sedangkan wilayah RDK hampir separuhnya mengalami konflik berkepanjangan sejak Perang Kongo ke II. Alasan ketiga, permasalahan secara teknis. Alasan ketiga adalah permasalahan secara teknis. Komisi Pemilihan Umum (CENI) memperkenalkan teknologi baru mengenai pemilihan umum secara elektronik yang diimpor dari Korea Selatan. Sistem ini digambarkan sebagai sistem yang efisien, mengurangi biaya dan efektif dalam membatasi penipuan pemilu, tetapi gagal selama demonstrasi di depan komisi parlemen. Setelah kontroversi lebih lanjut, dan ditolak oleh masyarakat sipil dan kelompok oposisi. Ada dugaan mengenai hubungan antara CENI dan bank yang terhubung dengan keluarga presiden. Kabila dan CENI akan berargumen bahwa pemilihan tidak dapat dilanjutkan tanpa mesin pemungutan suara baru. Demikian pula, sementara pendaftaran pemilih di DRC selesai pada Februari 2018, masih ada lebih dari 10 juta orang Kongo di diaspora yang belum dapat mendaftar. Mengatur diaspora untuk mendaftar adalah alasan potensial lain untuk menunda. Alasan keempat adalah adanya negara sekitar yang memberi dukungan Kabila untuk tidak turun. Karena negara sekitar memiliki kepentingan yang hanya Kabila yang dapat memenuhi kepentingan negara sekitar tersebut. Alasan kelima adalah pelanggaran terhadap konstitusi. Kabila tidak khawatir dengan tuduhan melanggar konstitusi karena memang sudah dinodai. Dia mengepalai institusi tidak sah dan sistem kepemimpinan yang korup didasarkan pada perlindungan politik. Secara teknis, Kabila bukan satu-satunya yang telah melampaui batas kekuasaan. Selain Kabila, anggota majelis parlemen yang dipilih pada 2011; anggota majelis tinggi parlemen, yaitu Senat, dan parlemen provinsi terpilih pada tahun 2006. Tidak ada yang pernah menyinggung status tidak sah mereka, masih kurang pasrah. Alasan terakhir adalah adanya kepentingan internasional pada masa kepemimpinan Kabila. Adapun pemerintah Barat, agenda mereka berbeda. Belgia, menggunakan peran Uni Eropa sebagai bekas kekuasaan kolonial. Tampaknya hal ini mendorong keras Kabila untuk meninggalkan kekuasaan. Tetapi keinginannya tidak dapat dipenuhi kecuali didukung oleh Perancis dan Kabila telah membuka pintu perizinan bagi perusahaan multinasional Perancis. Jika dia juga mempertahankan permusuhan dengan Rwanda, dia akan tetap berteman dengan Perancis, untuk keuntungannya sendiri. Di Amerika Serikat, RDK masih sangat rendah dalam agenda kebijakan luar negeri pada periode Trump dan komitmennya untuk mempromosikan demokrasi di luar negeri masih belum jelas. Pemerintahan Trump kemungkinan besar akan didorong oleh prioritas keamanan dan ekonomi yang tidak akan dirubuhkan oleh Kabila. Mengingat bahwa krisis politik dan militer yang telah berulang kali memungkinkan Kabila untuk menghindari pemilihan tidak menunjukkan tanda-tanda mereda, dan bahwa ia memiliki beberapa cara yang tersedia untuk memastikan mereka tertunda lagi, presiden tampaknya akan memperpanjang kekuasaannya di luar 2018 (Ntung, 2018).

Dari sisi faktor internal terdapat pengaruh bagaimana cara kerja dari MONUSCO. MONUSCO dalam hal ini tidak dapat memenuhi sumberdaya manusia dari *peacekeeping*

*operation* untuk misi perdamaian di RDK. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, korban jiwa yang jatuh akibat kekerasan dan kerusakan di RDK telah mencapai angka lebih dari 860.000 jiwa. Ditambah dengan korban jiwa yang meninggal akibat malnutrisi, penyakit, dan lainnya jumlahnya mencapai lebih dari 2,83 juta jiwa dengan total lebih dari 5,4 juta jiwa sejak pecahnya perang Kongo I. MONUSCO yang sejumlah 16.071 personel timpang dengan jumlah pemberontak yang ada di MONUSCO (MONUSCO, n.d.). Tujuan pemerintah membentuk dan mengadakan pelatihan tentara FARDC menjadi bumerang tersendiri. Beberapa perwira anggota dari FARDC menjadi pelaku dari kejahatan terhadap perempuan karena terlibat kasus pemerkosaan di wilayah Minova (Republika, n.d.). Hal ini jelas menjadi kesalahan karena seharusnya negara melindungi warganya. FARDC yang diharapkan mampu membantu MONUSCO untuk menghentikan konflik, nyatanya membuat konflik semakin parah. Tindak kejahatan yang dilakukan tidak main-main, permasalahan lain muncul dampak dari kejahatan yang dilakukan FARDC dan MONUSCO. Selain itu, kurangnya komunikasi MONUSCO menjadi masalah pelik pada upaya *peacebuilding*. Komunikasi sangat lemah ditambah lagi dengan ketidakpercayaan warga terhadap MONUSCO dan lagi ada masalah perbedaan bahasa yang digunakan (Reynaert, n.d.)

Berdasarkan hasil analisis yang telah dijabarkan dapat disimpulkan bahwa sebagai organisasi internasional, PBB memiliki kewajiban untuk membentuk *peacekeeping operation* dan menerjunkannya ke negara yang tengah berada dalam konflik atau negara yang baru saja terlepas dari konflik. Oleh karena itu sama halnya dengan MONUSCO yang dibentuk oleh PBB untuk menggantikan MONUC yang sebelumnya dimandatkan untuk menjadi *peacekeeping operation* di Republik Demokratik Kongo satu tahun setelah terjadinya Perang Kongo Kedua tahun 1999. Sebagai *peacekeeping operation* tentu masyarakat internasional memiliki harapan yang tinggi terhadap MONUSCO untuk dapat mewujudkan *sustainable peace* di Republik Demokratik Kongo pasca berakhirnya perang saudara yang telah berlangsung selama tujuh tahun tersebut. Namun tampaknya tidak seluruh ekspektasi yang dimiliki oleh masyarakat dan PBB terhadap MONUSCO dapat terpenuhi. Beberapa hal yang di ekspektasikan dari kehadiran *peacekeeping operation* di RDK kenyataannya masih belum dapat dicapai dan dipenuhi oleh MONUSCO hingga saat ini. Apabila dilihat dari banyaknya dana yang dianggarkan PBB untuk MONUSCO dan dari besarnya jumlah *peacekeeping operation* yang ditugaskan untuk bergabung dengan MONUSCO hingga menempatkan MONUSCO sebagai *peacekeeping operation* dengan jumlah *peacekeeper* terbanyak, MONUSCO sesungguhnya tidak memiliki alasan untuk menjadi *peacekeeping operation* yang gagal dalam melangsungkan tugasnya. Namun jika dilihat dari faktor-faktor lain dimulai sejak sebelum penerjunan hingga pelaksanaan tugas, sangat besar potensi kegagalan yang dapat terjadi pada MONUSCO.

Faktor penyebab kegagalan MONUSCO sebagai *peacekeeping operation* memang tidak secara keseluruhan datang dari MONUSCO sebagai aktor utama dalam penegak kedamaian di RDK, namun terdapat faktor lain yang turut mempengaruhi kegagalan MONUSCO sebagai *peacekeeping operation* termasuk adanya faksi-faksi dari kelompok pemberontak, negara lain yang turut membantu kelompok pemberontak dalam melangsungkan pemberontakannya, kondisi ekonomi masyarakat RDK serta tingkat independensi dari RDK, bahkan segala bentuk keputusan PBB, termasuk keputusan pembentukan dan penerjunan *peacekeeping operation*, mandat dan pengawasan di lapangan terhadap MONUSCO, sebagai *international capacity* yang ternyata memiliki peranan yang cukup besar yang mampu menjadi faktor bagi kegagalan MONUSCO sebagai *peacekeeping operation*.

## REFERENSI

AntaraneWS. (2018, Januari 19). *Kelaparan Ancam Kongo Tengah*. Retrieved Januari 2019,

- from <https://www.antaranews.com/berita/678820/pbb-kelaparan-ancam-kongo-tengah-yang-dilanda-konflik>: <https://www.antaranews.com/berita/678820/pbb-kelaparan-ancam-kongo-tengah-yang-dilanda-konflik>
- Jett, C. Dennies. (1999). *Why Peacekeeping Fails? Palgrave* .
- MONUSCO. (n.d.). *UNITED NATIONS ORGANIZATION STABILIZATION MISSION IN THE DR CONGO*. Retrieved Agustus 3, 2019, from <https://monusco.unmissions.org/en/facts-and-figures>
- Ntung, A. (2018). *Africa Research Institute: Understanding Africa Today*. Retrieved Agustus 2, 2019, from <https://www.africaresearchinstitute.org/newsite/blog/dr-congo-six-reasons-why-president-joseph-kabila-will-not-relinquish-power-on-23-december-2018/>
- Republika. (n.d.). *Minta Kongo Hukum Pemerkosa*. Retrieved from <https://www.republika.co.id/berita/n3sk0l/Antara>
- Reynaert, J. (n.d.). MONUC/MONUSCO and Civilian Protection in the Kivus. *Interns&Volunteers Series* , 11.
- Thomas W. Jacobson. (2012). U.N. Peacekeeping: Few Successes, Many Failure, Inherent Flaws. *International Diplomacy & Public Policy Centre, LLC* , 4-5.
- UN. (n.d.). *UN MONUSCO; MONUSCO Mandate*. Retrieved from United Nations. : <http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/monusco/mandate.shtml>
- UNSC. (2010). UNSC Resolution Number 1925. *UNSC Resolution Number 1925* .
- VOA Indonesia. (2017, 06 21). *Konflik Kongo Sejak Agustus Menewaskan 3300 Orang*.